

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 – RENCANA KERJA

2025

PERBUP KAB BANGKA NO 13,BD 2024/NO14,6 HLM

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu kesatuan dalam system perencanaan Pembangunan nasional dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana Pembangunan Daerah, rencana Kerja Pemerintah daerah memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi, Rencana Kerja Pemerintah dan program nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No 27 Tahun 2000 , UU No 25 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2024, UU No 59 Tahun 2024, PP No 8 Tahun 2008, PP No 17 Tahun 2017, PP No 2 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PERPRES No 12 Tahun 2025, PERMENDAGRI No 15 Tahun 2008 , PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017, PERMENDAGRI No 70 Tahun 2019, PERMENDAGRI No 90 Tahun 2019, PERMENDAGRI No 10 Tahun 2025, PERDAKAB BANGKA No2 Tahun 2024, PERDAKAB BANGKA No 7 Tahun 2024, PERBUP KAB BANGKA No 22 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan RKPD yang disusun berdasarkan pendekatan holistic- tematic, integrative dan spasial serta mengacu prinsip penanggangan berbasis program, berbasil hasil evaluasi rencana Pembangunan dalam menentukan isu strategis daerah, berpedoman terhadap pencapaian sasaran RPD

kabupaten bangka tahun 2024 – 2026, SPM, TBM/SDGs, musyawarah perencanaan Pembangunan tahun 2025 serta mengacu kepada Prioritas, Materi RKPD, pelaksaan RKPD Tahun 2026 yang terdiri dari pemerintah daerah Menyusun KUA, PPAS,menyusun rancangan APBD tahun Anggaran 2026, perangkat daerah Menyusun Renja perangkat daerah Tahun 2026, membuat laporan kinerja triwulan atas pelaksaan renja yang berisi keluaran kegiatan indicator kinerja masing – masing target sasaran yang telah di tetapkan dalam RKPD tahun 2026 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2026,Kepala Bappeda menelaah terhadap sinkronisasi, relevansi dan harmonisasi antara RKPD Tahun 2026 dengan Renja Perangkat daerah Tahun 2026 dan APIP melakukan riviу terhadap RKPD Tahun 2026.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2025.

- Lampiran : 1 Lamp